

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SUMMARY.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR PUTUSAN.....</b>	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	21
1.3. Tujuan Penelitian.....	21
1.4. Manfaat Penelitian.....	21
1.5. Orisinilitas Penelitian.....	22
1.6. Kerangka Teoritik.....	26
1.7. Metode Penelitian.....	39
1.7.1. Tipe Penelitian.....	39
1.7.2. Pendekatan Masalah.....	40
1.7.3. Bahan Hukum.....	42
1.7.4. Analisis Bahan Hukum.....	46
1.8. Sistematika Penulisan.....	47

**BAB II FILOSOFI PENGGABUNGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA**

**KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....49**

2.1. Hubungan Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian

Uang.....49

2.1.1. Tindak Pidana Korupsi.....49

2.1.2. Tindak Pidana Pencucian Uang.....68

2.1.3. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal dalam Tindak  
Pidana Pencucian Uang.....87

2.2. Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana

Pencucian Uang.....95

2.2.1. Ontologi Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan  
Tindak Pidana Pencucian Uang.....95

2.2.2. Aksiologi Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan  
Tindak Pidana Pencucian Uang.....114

2.2.3. Epistemologi Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi  
dan Tindak Pidana Pencucian Uang.....124

2.3. *Ratio Decidendi* Beberapa Putusan Pengadilan yang Menggabungkan

Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian  
Uang.....132

2.3.1. Putusan Mahkamah Agung No. 214 PK/Pid.Sus/2014 atas nama  
terdakwa Wa Ode Nurhayati.....132

2.3.2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 537 K/Pid.Sus/2014 atas nama  
terdakwa Djoko Susilo .....146

2.3.3. Putusan Mahkamah Agung No. 1148 K/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa Ahmad Fathanah alias Olong.....	169
2.3.4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104 K/PID.SUS/2017 atas nama terdakwa Diki Arianto.....	181
2.3.5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 499 K/PID.SUS/2017 atas nama terdakwa Chrisye Raynold Rando alias Reynold.....	191

**BAB III SISTEM PEMBUKTIAN PENGGABUNGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....201**

3.1. Hukum Acara Pemeriksaan Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	201
3.1.1. Penyelidikan.....	213
3.1.2. Penyidikan.....	216
3.1.3. Penuntutan.....	220
3.1.4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.....	227
3.2. Kewenangan KPK dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang...	240
3.3. Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Hukum Pembuktian.....	257
3.4. Ketentuan Perampasan Harta dalam Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	276
3.3.1. Perampasan Harta dalam Tindak Pidana Korupsi.....	276
3.3.2. Perampasan Harta dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	279

3.3.3. Perampasan Harta dalam Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	280
3.5. Pembuktian Tindak Pidana Asal Sebagai <i>Ius Constituendum</i> .....	284
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>292</b>
4.1. Kesimpulan.....	292
4.2. Saran.....	294
<b>DAFTAR BACAAN</b>	

**DISERTASI**

**PENGGABUNGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



**MARYADI IDHAM KHALID**

**NIM. 031317017335**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**

**DISERTASI**

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Program Doktor  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Dan Dipertahankan di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka  
Pada Hari 12 Desember 2020**

**MARYADI IDHAM KHALID**

**NIM. 031317017335**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**

**ii**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**NASKAH DISERTASI INI TELAH DIUJI  
PADA TANGGAL 12 DESEMBER 2020**

Oleh :

**PROMOTOR**



**Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19631013 198903 1 002

**KO PROMOTOR**



**Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19650410 199002 2 001

Mengetahui :

**Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**  
NIP. 196504191990021001

## ORISINALITAS

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya Yang Bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang lahir dan murni dari pemikiran sendiri, sehingga dengan demikian bebas plagiarisme dan bukan merupakan jiplakan atau asil saduran dari karya ilmiah siapapun sepanjang penelusuran saya sampai dengan disertai ini diuji.
2. Semua kutipan yang terdapat dalam disertasi ini telah dinyatakan sumbernya secara jelas.
3. Apabila dikemudian hari, karya ilmiah disertaSi ini terbukti merupakan hasil jiplakan atau merupakan hasil plagiat secara keseluruhan dari karya ilmiah lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Demikian Surat pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 11 Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan



MARYADI IDHAM KHALID  
NIM 031317017335



**PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)**

Telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup)

Pada Tanggal 16 Oktober 2020

---

**PANITIA PENGUJI:**

Ketua : Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.

Promotor : Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum.

Ko-Promotor : Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum.

Anggota : Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

Dr. SARWIRINI, S.H., M.S.

Dr. BAMBANG SUHERYADI , S.H., M.Hum.

TAUFIK RACHMAN, S.H., LL.M., Ph.D.

DITETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR : 468/UN3.1.3/KD/2020  
TANGGAL 16 OKTOBER 2020

**PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)**

Telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)

Pada Tanggal 21 Desember 2020

---

**PANITIA PENGUJI:**

- Ketua : IMAN PRIHANDONO, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
- Promotor : Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum.
- Ko-Promotor : Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum.
- Anggota : Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.  
Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum.  
Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.  
Dr. SARWIRINI, S.H., M.S.  
Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H.  
Dr. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum.  
Dr. MARADONA, S.H., LL.M.

DITETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR : 1107/UN3.1.3/KD/2020  
TANGGAL 10 DESEMBER 2020

**PROMOTOR DAN KO PROMOTOR**

PROMOTOR : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

KO PROMOTOR : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.